



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 383 -Rek dan SDA/2025
LAMPIRAN : 5 (lima) Lembar

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.14.3/Kep.251-Rek dan SDA/2024 tentang tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Penggunaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menyesuaikan kembali susunan keanggotaan tim dengan mengganti Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.14.3/Kep.251-Rek dan SDA/2024 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 18

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengelolaan DBHCHT, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Koordinasi dan Fasilitasi mempunyai fungsi:
- a. memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan penggunaan DBHCHT;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rancangan program/kegiatan dan penganggaran DBHCHT;
 - c. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi penggunaan DBHCHT;
 - d. melakukan koordinasi penyusunan dan rekonsiliasi laporan realisasi DBHCHT; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Cirebon.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA berpedoman pada alur kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT bersumber dari Dana Alokasi Khusus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT).
- KEENAM : Penanggung jawab menetapkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan DBHCHT.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.14.3/Kep.251-Rek dan SDA/2024 tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 333 -Rek dan SDA/2025
TANGGAL : 24 Juli 2025
TENANG : TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Cirebon

Wakil Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. Inspektorat Kabupaten Cirebon;
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
7. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon;
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Cirebon;
9. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon;
10. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon;
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten
Cirebon
13. Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon;
14. Unsur Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
15. Unsur Polresta Cirebon;
16. Unsur Kodim 0620 Kabupaten Cirebon;
17. Unsur Polres Cirebon Kota;
18. Unsur Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai
Cirebon;

19. 4 (empat) Orang Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 383 -Rek dan SDA/2025

TANGGAL : 24 Juni 2025

TENANG : TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

URAIAN TUGAS
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

A. Pengarah :

Memberikan arahan kebijakan umum pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

B. Penanggung jawab :

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

C. Ketua :

1. Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, dan mengendalikan Tim Koordinasi;
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.

D. Wakil Ketua :

1. Membantu Ketua dalam mengkaji kebijakan teknis pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Koordinasi; dan
3. Mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi apabila Ketua berhalangan.

E. Anggota :

1. Membantu dalam menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
2. Memberikan fasilitasi koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran yang dibiayai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon;
3. Memberikan fasilitasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan

4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

BUPATI CIREBON,


A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes.

IMRON


LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.14.3/Kep. 333 -Rek dan SDA/2025
TANGGAL : 24 Juni 2025
TENANG : TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ALUR KERJA
TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PENGGUNAAN
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



2. ALUR PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU



BUPATI CIREBON,


IMRON

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH
KARTU SURAT KELUAR

Indeks : Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam (antara lain: Koordinasi penyaluran data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyaluran pelaksanaan)	Kode : 900.1.14.3	No Urut: 960
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Di Kabupaten Cirebon		
Isi Ringkas :		
Kepada : Bupati Cirebon		
Pengolah : Rek&SDA	Tanggal Surat : 2025-05-22	Lampiran :
Catatan :		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
Website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon
Tanggal :
Nomor : / /
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim koordinasi dan Fasilitasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Di Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka mendukung pendanaan pemerintah daerah serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya di Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu merencanakan, mengembangkan, mengoordinasikan serta mendukung pembangunan peningkatan kesejahteraan.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), Bupati bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Sehubungan dengan hal di atas, mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Peraturan Bupati tersebut.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KABUPATEN CIREBON,


DADANG PRIYONO, SE.,MPA
Pembina Tk.I
NIP. 19810911 200501 1 011

Tembusan :
Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon